



P E N E T A P A N

Nomor 0132/Pdt.P/ 2016/ PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili dan memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: -----

1. HANAN Bin ANTO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;-----
2. KAMARIA Binti TEMO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan; -

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA.TTE, tanggal 06 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2000, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN(dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Ade Aba dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Husen Magrib dan Bakir Hamja, serta mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dinayar tunai ;-----

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 1 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sampai sekarang dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak bernama ;-----

3.1. Paradela Hanan, perempuan, umur 13 tahun ;-----

3.2. Muhammad Farel Hanan, laki-laki, umur 8 tahun ;-----

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Agama (Islam) ;-----

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/Masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-----

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan ;-----

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan/ pengesahan nikah (isbath nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan akte nikah ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

2. Menyatakan Sah pernikahan antara Pemohon I (HANAN Bin ANTO) dengan Pemohon II (KAMARIA Binti TEMO) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;-----

3. Memerintahkan Pemohon I dan II untuk Mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;-----

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 2 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan. -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271010505830002, An. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 22 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1) ;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271014401780005, An. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 23 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2) ;-----

3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 474.2/06/KT/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Togapo Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 06 Oktober 2016, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Panitera dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.3) ;-----

4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 250/KUA.27.03.3/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, tanggal 30 Nopember 2016, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh Panitera dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.4) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon mengajukan 02 orang saksi bernama :-----

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 3 dari 11 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SULEMAN LAURI Bin PANE, umur 42 tahun Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Togafo, Kecamatan Pulau Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Hanan Anto, dan Pemohon II bernama Kamaria Temo ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Oktober 2000 ;-----
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Ade Aba ;---
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Husen Magrib dan Bakir Hamja ;-----
- Bahwa mahar yang diberikan oleh penganten pria adalah berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II status perawan -
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 02 (dua) orang anak masing-masing bernama : Faradela Hanan dan Muhammad Farel Hanan ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi ketahui tidak ada hubungan muhrim, begitu juga saksi tahu bukan saudara sesusuan ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut ----

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 4 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan pembuatan akta nikah dan akte kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya ;-----

2. RUSTAM TOMAGALO Bin MUNIR S TOMAGALO, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Hanan Anto, dan Pemohon II bernama Kamaria Temo ;-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2000 di Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate ;-----

- Bahwa waktu pernikahannya saksi hadir.-----

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Ade Aba ;----

- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah bernama : Husen Magrib dan Bakir Hamja ;-----

Bahwa mahar yang diberikan oleh penganten pria adalah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;-----

- Bahwa status Pemohon I waktu kawin adalah jejak dan Pemohon II perawan ;-----

- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 02 (dua) orang anak bernama Faradela Hanan dan Muhammad Farel Hanan ;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan ;-----

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 5 dari 11 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan. -----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan pembuatan Akta Nikah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Ternate agar disahkan perkawinannya guna keperluan pembuatan Akta Nikah ;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Oktober 2000 di Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate, dihadapan PPN, adapun yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Ade Aba, dan disaksikan 2 orang saksi bernama Husen Magrib dan Bakir Hamja, dan mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku,. Pemohon mengajukan Itsbat Nikah guna keperluan pembuatan akta nikah dan akte kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 6 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2000 di Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate ;-----

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 02 orang saksi, masing-masing bernama :SULEMAN LAURI Bin PANE dan RUSTAM TOMAGALO Bin MUNIR TOMAGALO, namun keterangan kedua saksi Tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, dan berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian kedua saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 04 Oktober 2000, di Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate ;-
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan PPN dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Ade Aba, dan disaksikan oleh 02 orang saksi yakni Husen Magrib dan Bakir Hamja ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah dan masyarakat tidak pernah ada keberatan atau mengadu mengenai sahnya perkawinan tersebut ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap rukun sebagai suami isteri, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;-----

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 7 dari 11 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada halangan menikah baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan kemudian setelah mencari ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, ternyata tidak ditemukan dalam register, karena tidak terdaftar ;---
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah ini untuk digunakan keperluan pembuatan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan perkawinannya sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/aqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :-----

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan alat-alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta keterangan dua orang saksi, telah nyata memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinannya dapat dinyatakan sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum dan belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah namun setelah Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, ternyata pernikahan Pemohon I

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 8 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak terdaftar dalam register, sehingga dalam posita Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini adalah beralasan, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2000 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat agama Islam, dan tidak ada halangan perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam, dan kemudian Kutipan Akta Nikah tidak ada dalam register pencatatan nikah, maka petitum Pemohon agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan/itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata hanya digunakan untuk keperluan pembuatan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menperhatikan pasal 2 ayah (1) dan pasal 64 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1990 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat akan ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HANAN Bin ANTO) dengan Pemohon II (KAMARIA Binti TEMO) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2000 di Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate ; -

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 9 dari 11 hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu enam belas Maseh, bertepatan dengan tanggal dua puluh delapan bulan Rabiul Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah oleh kami :Drs. M. T A M A N selaku Hakim Tunggal, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh H. U S M A N, S, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hakim Tunggal,

Drs. M. T A M A N

Panitera Pengganti

H. U S M A N. S, SH

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------|-----------|
| 1. | PendaftaranRp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Rp | 170.000,- |

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 10 dari 11 hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 27 Desember 2016.

Panitera,

Drs. IRSSAN ALHAM GAFUR, MH

PENT. No.0132/Pdt.P/2015/PA.TTE

Hal 11 dari 11 hal :